



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 6 TAHUN 2018**

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
DI KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0286/KUM/2016 Tanggal 17 Mei 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan

Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum, Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0319/KUM/2016 Tanggal 25 Mei 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0360/KUM/2016 Tanggal 3 Juni 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik maka perlu dilakukan pencabutan dengan menetapkan Peraturan Daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah di Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dan

BUPATI TANAH LAUT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
DI KABUPATEN TANAH LAUT**

Pasal 1

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut dibawah ini :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 Nomor 10);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

- Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 7);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009 Nomor 2); dan
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2).
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 3 September 2018
Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SISWANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 13 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

SYAHRIAN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN
2018 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (87/2018)